



KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B-25/ Kpts/OT.220/H.12.24/02/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA PROGRAM, MONITORING,
EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PADA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026 dapat berjalan dengan tertib, efektif dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Tim Pelaksana Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah sesuai jabatannya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah tentang Tim Pelaksana Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Nomor DIPA SP-018.09.2.567570/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya;
- b. Wajib mentaati semua ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara fisik dan keuangan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- d. Wajib menyampaikan laporan secara tertulis (bulanan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris dan Anggota Tim dengan tugas sebagai berikut :

Penanggung Jawab Kegiatan :

- a. Memastikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mempertanggungjawabkan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan;
- c. Memberikan tugas kepada anggota tim sesuai dengan kompetensinya;
- d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

Wakil Penanggung Jawab :

- a. Membantu dan Mewakili Penanggung Jawab Kegiatan;
- b. Bersama Sekretaris menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi internal dan eksternal;
- c. Melaksanakan seluruh tugas penanggungjawab apabila penanggungjawab berhalangan;

Sekretaris :

- a. Menyiapkan administrasi surat menyurat dan menyiapkan penyelenggaraan pertemuan;
- b. Menyusun konsep risalah pertemuan untuk diserahkan kepada penanggung jawab;
- c. Bersama anggota yang menangani administrasi keuangan menyiapkan dana operasional tim sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. Menyimpan dokumen (data/Informasi) hasil kegiatan dan menyerahkan salinannya ke Unit Layanan Database.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan dapat mengusulkan tambahan anggota tim, narasumber dan/atau tenaga ahli kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026;

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026



Kepala Balai Besar,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Salinan Keputusan disampaikan, Kepada Yth.

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.